



**KEBIJAKAN UMUM APBD
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 14 OKTOBER 2022**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : G/584/VI.02/HK/2022
160/1622/III.01/2022
Tanggal 14 Oktober 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ARINAL DJUNAI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**
Alamat Kantor : Jalan R.W Monginsidi Nomor 69 Telukbetung
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung

2. a. Nama : **MINGRUM GUMAY**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Lampung
- b. Nama : **ELLY WAHYUNI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
- c. Nama : **RIRIN KUSWANTARI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
- d. Nama : **H. RADEN MUHAMMAD ISMAIL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
- e. Nama : **FAUZAN SIBRON**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Telukbetung, 14 Oktober 2022

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



MINGRUM GUMAY

Ketua

Hj. ELLY WAHYUNI

Wakil Ketua

Hj. RIRIN KUSWANTARI

Wakil Ketua

H. RADEN MUHAMMAD ISMAIL

Wakil Ketua

H. FAUZAN SIBRON

Wakil Ketua

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Telukbetung, 14 Oktober 2022

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



MINGRUM GUMAY

Ketua

Hj. ELLY WAHYUNI

Wakil Ketua

Hj. RIRIN KUSWANTARI

Wakil Ketua

H. RADEN MUHAMMAD ISMAIL

Wakil Ketua

H. FAUZAN SIBRON

Wakil Ketua

DAFTAR ISI

	halaman
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.1.1 Kinerja Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya	5
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	26
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	32
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD T.A. 2023	36
3.1 Asumsi Dasar dalam R-APBN T.A. 2023	36
3.2 Asumsi Dasar dalam R-APBD T.A. 2023	37
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	40
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	40
4.2 Target Pendapatan Daerah	41
4.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	43
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	46
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	46
5.2 Rencana Belanja Daerah	48
5.2.1 Rencana Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan	54
5.2.2 Rencana Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah	56
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	58
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	58
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	59
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	60
7.1 Keterkaitan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah	60
7.2 Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah Dengan Kebijakan Pembangunan Nasional	70
BAB VIII PENUTUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara tahapan–proses perencanaan dengan tahapan–proses penganggaran dalam pembangunan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; secara simultan telah mengamanatkan bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target pembangunan daerah serta untuk mendukung sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; maka penyusunan KUA Tahun 2023 juga diselaraskan dengan rencana pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 yang bertema : **“Penguatan Ekonomi Yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”**, yang ditransmisikan melalui 6 (enam) jalur prioritas pembangunan, yaitu : 1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan; 2) Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia; 3) Pembangunan Infrastruktur; 4) Reformasi Birokrasi; 5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman, Berbudaya; 6) Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Sebagaimana diketahui, RKPD dan KUA Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun di tengah suasana mulai menggeliatnya pemulihan ekonomi daerah pasca bencana pandemic Covid-19 yang ditandai dengan semakin meningkatnya aktifitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi

Lampung dan pelanggaran perjalanan lintas daerah. Terkait hal tersebut, tinjauan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat substansi tentang perkembangan kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, serta asumsi penyusunan APBD yang mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi makro terkini; yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, hasil pembahasan dan kesepakatan KUA akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan APBD. Dengan memperhatikan uraian tersebut, Kebijakan Umum APBD (KUA) mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan penganggaran pembangunan daerah maupun pencapaian rencana pembangunan pemerintah daerah.

1.2 TUJUAN

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun 2023 bertujuan:

1. Menjaga kesinambungan antara tahapan-proses perencanaan pembangunan daerah dengan tahapan-proses penganggaran pembangunan daerah serta guna terwujudnya rencana pembangunan;
2. Menyampaikan uraian tentang kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, serta asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD;
3. Menjembatani pelaksanaan tugas fungsi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan acuan dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1 Kinerja Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya

2.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2021 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah Rp. 371.903,17 Milyar hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan nominal sebesar 18.373,13 (5,19%) dari tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp. 353.530,04 Milyar. Sama halnya dengan jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang tercatat sebesar Rp. 247.001,67 Milyar atau mengalami peningkatan sebesar 6.708,08 milyar (2,79%) dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 240.293,59 Milyar.

Tabel II-1
PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017 - 2021 (Miliar Rupiah)

PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
ADH BERLAKU (Miliar rupiah)	306.700,43	332.446,07	356.676,83	353.530,04	371.903,17
ADHK TH 2010 (Miliar rupiah)	220.626,10	232.165,99	244.378,31	240.293,59	247.001,67

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022¹(Tinjauan Ekonomi Regional 2021)

2.1.1.2 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Secara umum PDRB Lampung pada periode tahun 2017 s.d. 2021 didominasi oleh 3 (tiga) tiga lapangan usaha utama, yaitu: kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (kisaran 28-30%); kelompok Industri Pengolahan (kisaran 19-20%); dan kelompok Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (kisaran 11%); lalu kontribusi PDRB diikuti dengan peran kelompok Konstruksi (kisaran 9%); kelompok Pertambangan dan Penggalian (kisaran 5%); serta kelompok

¹ <https://www.bps.go.id/indicator/52/286/2/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-.html> 23 Juni 2022

Transportasi dan Pergudangan (sekitar 4-5%). Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki sumbangan terbesar terhadap total PDRB, namun terjadi tren penurunan, demikian juga pada sektor Industri Pengolahan. Sebaliknya, penyumbang terbesar dengan tren peningkatan adalah dari sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Informasi dan Komunikasi. Hal ini menunjukkan adanya “*shifting*” yang dimungkinkan terjadi karena adanya adaptasi masyarakat terhadap produk industry, layanan jasa serta perubahan struktur perekonomian nasional dan ekonomi global.

Tahun 2021 kelompok usaha utama PDRB Lampung tersebar pada lapangan usaha dari sektor: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (28,39%); Industri Pengolahan (19,65%); serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,70%). Distribusi PDRB Lampung dapat dilihat pada Tabel II-2.

Tabel II-2
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2017 - 2021

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,57	29,90	28,79	29,78	28,39
Pertambangan dan Penggalian	5,65	5,74	5,55	5,01	5,58
Industri Pengolahan	19,02	19,50	20,00	19,42	19,65
Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11
Konstruksi	9,34	9,48	9,53	9,38	9,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,04	11,16	11,59	11,18	11,70
Transportasi dan Pergudangan	5,28	5,18	5,24	5,03	4,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,58	1,63	1,57	1,48
Informasi dan Komunikasi	3,92	3,93	3,99	4,32	4,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,21	2,15	2,09	2,19	2,22
Real Estate	2,91	2,84	2,96	3,00	2,91

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Perusahaan	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,51	3,45	3,39	3,63	3,58
Jasa Pendidikan	2,78	2,82	2,92	3,10	3,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,94	0,95	1,07	1,08
Jasa Lainnya	0,90	0,92	0,95	0,91	0,85
Total PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022² (Lampung Dalam Angka 2022)

2.1.1.3 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran

Pada tahun 2021 komposisi perekonomian Lampung masih ditopang secara dominan oleh konsumsi rumah tangga sebesar 61,84%, diikuti dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,78% dan konsumsi pemerintah sebesar 7,91%. Struktur perekonomian tersebut secara umum tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali Impor yang cenderung mengalami trend kenaikan dari 40,14% pada tahun 2017 meningkat signifikan menjadi 52,47% di tahun 2021.

Tabel II-3
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran
Tahun 2017 - 2021

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga	59,47	60,38	61,78	62,49	61,84
Konsumsi LNPRT	1,48	1,66	1,73	1,70	1,71
Konsumsi Pemerintah	8,68	8,39	8,21	8,17	7,91
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	31,46	32,79	33,48	32,95	33,78
Perubahan Inventori	0,42	0,50	0,11	0,56	0,22
Ekspor	38,62	41,14	40,27	40,57	47,00
Impor	40,14	44,85	45,57	46,45	52,47
Net (Ekspor-Impor)	-1,52	-3,71	-5,30	-5,88	-5,46
Total PDRB	100	100	100,00	100	100

Sumber : BPS Provinsi Lampung (Lampung Dalam Angka 2022)

Lebih lanjut, peran investasi dalam perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan trend yang meningkat dari 31,46% di tahun 2017 menjadi 33,78% pada 2021 (meskipun sempat terjadi perlambatan di tahun 2020). Berkenaan dengan hal itu, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Lampung tahun 2017 hingga 2019 juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Namun, sejalan dengan merebaknya pandemi Covid-19, Nilai ICOR Provinsi Lampung mengalami perlambatan hingga menyentuh angka 12,22 di tahun 2021. Nilai ICOR tersebut memberi sinyal bahwa untuk menghasilkan 1 (satu) unit output maka kebutuhan input juga semakin bertambah; yang berarti inefisiensi secara ekonomi.

Tabel II-4
Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung
Tahun 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio PMTB terhadap PDRB	31,46	32,79	33,48	32,95	33,78
ICOR	6,73	6,86	6,78	-19,32	12,22


Sumber: RKPD Provinsi Lampung 2023

2.1.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Terjadinya pandemi global Covid-19 pada tahun 2020 telah menekan target-target pembangunan di bidang ekonomi baik pada skala global, nasional hingga ke tingkat daerah akibat dari berkurangnya aktifitas perekonomian yang disebabkan oleh berkurangnya aktifitas masyarakat yang terjadi secara global. Catatan statistik menunjukkan bahwa perekonomian Lampung di tahun 2020 berkontraksi menjadi minus 1,67%, bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masih lebih baik dibandingkan perekonomian Nasional yang tertahan pada angka minus 2,07%. Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi dan mulai terkendalinya Covid-19 pada skala global dan nasional, perekonomian

Lampung pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 2,79% beriring dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69% maupun perekonomian pulau Sumatera yang sebesar 3,18% pada periode yang sama.

Grafik II-1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Lampung
Tahun 2017 - 2021



(Sumber: BPS Provinsi Lampung 2021)

2.1.1.5. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,79%. Dari sisi 3 (tiga) besar sektor produksi di Provinsi Lampung, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,26% diikuti dengan sektor konstruksi sebesar 6,95%, dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya sebesar 6,94%.

Pemberlakuan masa darurat Covid 2020 juga telah menekan pertumbuhan LU utama di Provinsi Lampung ke arah pertumbuhan negatif, yaitu : LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (minus 6,64 persen), Lapangan Usaha Industri Pengolahan (minus 5,25 persen), dan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (minus 5,61 persen). Meski demikian, beberapa lapangan usaha masih dapat mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh

sebesar 10,93 persen, diikuti LU Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02 persen dan LU Pengadaan Air yang tumbuh positif sebesar 5,06 persen. Lebih lanjut, LU lingkup pertanian (yang merupakan porsi terbesar dalam perekonomian Lampung) juga masih tumbuh positif sebesar 0,66%.

Memasuki tahun 2021, geliat perekonomian sektoral telah sejalan dengan kebijakan pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dibanding dengan tahun 2020, pertumbuhan positif terjadi pada LU Perdagangan (8,26%); LU Konstruksi, LU Pengadaan Air dll, LU Informasi & Komunikasi (tumbuh di atas 6 %); LU Industri Pengolahan, dan LU Jasa Keuangan (tumbuh pada rentang 2-4 %), LU Transportasi & Pergudangan juga tumbuh sekitar 2%. Selanjutnya, meskipun sempat tumbuh positif pada Tw.II-2021 & Tw. IV-2021, pertumbuhan LU lingkup pertanian di tahun 2021 secara akumulasi tertekan pada level minus 0,40 %.

Tabel II-5
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha
(persen, ADHK 2010) Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	0,97	1,34	0,66	-0,4
B. Pertambangan dan Penggalian	6,39	2,03	2,7	-3,5	-5,28
C. Industri Pengolahan	6,18	9,04	8,24	-5,25	4,57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38,43	6,54	9,35	-0,6	-6,8
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	7,15	3,59	5,29	5,06	6,94
F. Konstruksi	10,96	8,35	6,01	-2,05	6,95
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	6,51	6,87	7,2	-6,64	8,26
H. Transportasi dan Pergudangan	6,6	5,96	8,08	-5,61	2,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,03	10,49	9,1	-5,01	-1,54
J. Informasi dan Komunikasi	10,74	8,14	7,96	8,02	6,17
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,5	2,27	2,85	3,76	2
L. Real Estat	5,96	3,5	5,88	-1,73	1,31
M,N. Jasa Perusahaan	5,87	2,19	3,97	-1,43	1,05
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	4,19	5,84	4,78	4,94	4,21

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
P. Jasa Pendidikan	5,05	9,09	8,33	4,11	1,22
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,77	6,29	6,81	10,93	3,89
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,92	9,32	8,08	-4,59	-2,15
PDRB	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79

(Sumber: BPS Provinsi Lampung 2021)

2.1.1.6. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran

Sejalan dengan implementasi kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi dari pemerintah yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat; perbaikan ekonomi pada komponen PDRB Pengeluaran telah membuahkan hasil di tahun 2021. Konsumsi Masyarakat (daya beli) dapat tumbuh 1,67 persen, dan investasi (PMTB) tumbuh sebesar 3,94 persen, serta Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 0,47 persen. Kondisi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekspor dan impor yang mencapai 13,78 persen dan 11,26 persen.

Tabel II-6
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010)
Tahun 2017 -2021

Komponen Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)				
	ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5,54	5,69	5,63	-1,64	1,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,19	16,29	10,15	-4,16	3,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,14	1,7	2,88	-1,47	0,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,93	9,99	5,18	-5,53	3,94
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	5,77	11,64	5,06	-4,17	13,78
7. Impor	7,67	14,26	4,10	-5,43	11,62
Pertumbuhan PDRB	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79


(Sumber: BPS Provinsi Lampung³)

³ <https://lampung.bps.go.id/indicator/162/545/5/laju-pertumbuhan-c-to-c-pdrb-triwulanan-menurut-pengeluaran.html>

2.1.1.7. Pendapatan (PDRB) Per Kapita

Merujuk data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada tahun 2017 s.d. 2019 PDRB Perkapita penduduk Lampung meningkat dari Rp. 37 Juta menjadi Rp. 42,17 juta. Selanjutnya, dengan melemahnya perekonomian di tahun 2020, nilai PDRB Perkapita Provinsi Lampung menurun menjadi Rp. 39,35 Juta. Namun, seiring dengan membaiknya perekonomian daerah, nilai PDRB Perkapita penduduk Lampung di tahun 2021 mencapai Rp. 40,95 Juta meningkat dibanding tahun 2020. PDRB Perkapita Provinsi Lampung tersebut masih di bawah rata-rata nasional.

Tabel II-7
PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2021
(Atas Dasar Harga Berlaku, Juta Rupiah)



(Sumber : BPS RI, 2022⁴)

Lebih lanjut, dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tampak bahwa PDRB Perkapita penduduk Lampung pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 26,614 Juta dan meningkat hingga

⁴ <https://www.bps.go.id/indicator/52/288/2/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita.html>

ke tahun 2019 yang sebesar Rp. 28,894 juta. Namun, catatan nilai tersebut sempat tertekan di tahun 2020 menjadi Rp. 26,743 juta ; dan kembali meningkat menjadi Rp. 27,197 juta di tahun 2021. Adapun, nilai PDRB per Kapita Provinsi Lampung pada periode 2017-2021 tersebut masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita secara nasional.

Tabel II.8
PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional (ADHK)
Tahun 2017 - 2021

Tahun	Pendapatan Perkapita (ADHK) Provinsi Lampung (Juta Rupiah)	Pendapatan Perkapita (ADHK) Nasional (Juta Rupiah)
2017	26,614	37,851
2018	27,736	39,341
2019	28,894	41,022
2020	26,743	39,779
2021	27,197	40,776

(Sumber: BPS Provinsi Lampung 2022⁵)


2.1.1.7. Inflasi Daerah

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

Sepanjang periode 2017-2021 inflasi umum secara tahunan di Provinsi Lampung berada pada kisaran 2,00 - 3,61 persen, sementara tingkat inflasi nasional berkisar 1,68 - 3,02 persen. Secara umum, laju inflasi Lampung dan Nasional masih stabi dan cukup terkendali. Inflasi tertinggi Provinsi Lampung terjadi di tahun 2017 yang tercatat 3,61% dan terendah di tahun 2020 pada tingkat 2 %. Selama lima tahun terakhir, tingkat inflasi tahunan Lampung berada di atas laju inflasi nasional.

⁵ <https://www.bps.go.id/indicator/52/288/2/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita.html>

Grafik II-2
Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2017 - 2021 (Persen)



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

2.1.1.8. Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah (Indeks Williamson)

Pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pada prakteknya dapat dapat berdampak pada munculnya ketimpangan/ ketidakmerataan. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara lain ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, kapasitas ekonomi daerah, keadaan geografis dan demografis wilayah dan lain sebagainya. Indeks Williamson merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Tabel II.9
Indeks Ketimpangan Antar Wilayah
Tahun 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Ketimpangan Antar Wilayah	0,26261	0,26360	0,26458	0,26314	Data belum di publikasi oleh BPS

Sumber; BPS Lampung 2022 (Data indeks wiliamson terakhir 2020, belum ada data terbaru)


Secara umum, ketimpangan ekonomi antar wilayah (IndeksWilliamson) periode tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa dinamika ketimpangan masih pada kisaran 0,262 s.d. 0,264 dimana nilai indeks tertinggi terjadi di tahun 2019 yang sebesar 0,26458 dan kembali menurun di tahun 2020 menjadi 0,26314. Secara teoritis, tingkat

ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Lampung masih dalam kategori rendah, yang dapat diartikan bahwa perekonomian antarwilayah relatif merata.

2.1.1.9. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung pada tahun 2021 (September) adalah sebesar 11,67%. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun 2021 (Maret) sekitar 1%. Namun tingkat kemiskinan Provinsi Lampung tahun 2021 masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Terlihat pada Grafik II-3 bahwa tren kemiskinan sudah mulai membaik dibanding pada tahun sebelum pandemi Covid-19 tahun 2020.

Grafik II-3
Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung
Tahun 2012 – 2021



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Memperhatikan Tabel II-10, penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2021 berada lebih banyak di wilayah perdesaan yaitu sebesar 770,54 ribu jiwa, jumlah tersebut tercatat menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 831,86 ribu jiwa. Disaat yang sama, di wilayah perkotaan juga mengalami penurunan dari 259,28 ribu jiwa tahun 2020 menjadi 236,48 ribu jiwa di tahun 2021.

Tabel II-10
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung
Tahun 2017 - 2021 (Ribuan Jiwa)

LOKASI	2017	2018	2019	2020	2021
Kota	211,97	230,20	224,69	259,28	236,48
Desa	871,77	861,40	816,79	831,86	770,54
Kota + Desa	1.083,74	1.091,60	1 063,66	1 091,14	1 007,02

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Di Tahun 2021 masih terdapat kondisi kemiskinan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan di atas rata-rata tingkat Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Way Kanan, Lampung Tengah, dan Tanggamus.

Tabel II-11
Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2017 - 2021


Wilayah	Penduduk Miskin (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Utara	21,55	20,85	19,9	19,30	19,63
Pesawaran	16,48	15,97	15,19	14,76	15,11
Lampung Timur	16,35	15,76	15,24	14,62	15,08
Lampung Selatan	15,16	14,86	14,31	14,08	14,19
Pesisir Barat	15,61	14,98	14,48	14,29	14,81
Way Kanan	14,06	13,52	13,07	12,90	13,09
Lampung Barat	14,32	13,54	12,92	12,52	12,82
Lampung Tengah	12,90	12,62	12,03	11,82	11,99
Tanggamus	13,25	12,48	12,05	11,68	11,81
Pringsewu	11,30	10,5	10,15	9,97	10,11
Tulang Bawang	10,09	9,7	9,35	9,33	9,67
Bandar Lampung	9,94	9,04	8,71	8,81	9,11
Metro	9,89	9,14	8,68	8,47	8,93
Tulang Bawang Barat	8,11	8,1	7,75	7,39	8,32
Mesuji	7,66	7,55	7,47	7,33	7,54
Provinsi	13,04	13,01	12,30	12,76	11,67

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021)

2.1.1.10. Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Dari data pada Grafik II-4 tampak bahwa sejak Agustus 2020 hingga 2021 TPT Provinsi Lampung maupun Nasional mengalami kenaikan, yang diindikasikan akibat pandemi Covid-19 yang masih berjalan. Angka TPT Provinsi Lampung pada Agustus Tahun 2021 adalah sebesar 4,69 persen, atau meningkat 0,02 persen dibanding Agustus Tahun 2020. Lebih lanjut, selama kurun waktu 2017 hingga 2021 angka pengangguran Lampung masih di bawah angka pengangguran secara Nasional.


Grafik II-4
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2017 – 2021 (Persen)



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Di tingkat kabupaten/kota, hingga tahun 2021 TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 8,85 persen. Angka ini selisih 3,85 persen lebih besar dibanding TPT Kota Metro yang mencapai 5,00 persen. Wilayah lain yang berada di atas rata-rata Provinsi Lampung yaitu Pringsewu, Lampung Selatan dan Lampung Utara. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah untuk kategori TPT dengan angka 2,83 persen.

Grafik II-5
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung 2021




(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021)

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Indonesia. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah : pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 43,03 persen; perdagangan besar dan eceran sebesar 19,36 persen; dan industri pengolahan sebesar 9,29 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini masih sama dengan Agustus 2020 maupun Februari 2021. Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2020 adalah penyediaan akomodasi dan makan minum (0,6 persen poin); perdagangan (0,5 persen poin); dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial (0,37 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan adalah pertanian (1,73 persen poin); jasa lainnya (0,33 persen poin); dan jasa keuangan, real estate dan jasa perusahaan (0,26 persen poin). Apabila dibandingkan dengan Februari 2021, Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi adalah perdagangan (0,95 persen poin); konstruksi (0,94 persen poin); dan industri pengolahan (0,44 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan

terbesar adalah pertanian (2,13 persen poin); jasa lainnya (0,53 persen poin); pertambangan dan penggalian (0,09 persen poin).


Grafik II - 6
 Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 3,06 juta orang (71,31 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 1,23 juta orang (28,69 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 turun sebesar 0,95 persen poin jika dibandingkan Agustus 2020, tetapi apabila dibandingkan Februari 2021 pekerja informal turun sebesar 0,65 persen poin.

Grafik II – 7
 Persentase Penduduk Bekerja
 dalam Kegiatan Ekonomi Formal-Informal di Provinsi Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

2.1.1.11. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam lima tahun, pembangunan manusia di Lampung terus mengalami kemajuan. IPM Lampung meningkat dari 68,25 pada tahun 2017 menjadi 69,90 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Lampung rata-rata tumbuh sebesar 0,85 persen per tahun. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Lampung. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 69,69 atau tumbuh 0,17 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2019. Namun demikian, setelah satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Lampung, IPM mulai mengalami percepatan kembali di tahun 2021.

Pada tahun 2021, pembangunan manusia di Lampung masih berstatus “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$), sama dengan statusnya pada tahun 2020. Sementara pada level kabupaten/kota di Lampung, terdapat empat kabupaten/kota yang sudah berstatus IPM “tinggi” ($\text{IPM} \geq 70$), yaitu Kota Bandar Lampung (77,58), Kota Metro (77,49), Kabupaten Pringsewu (70,45) dan Kabupaten Lampung Tengah (70,23).

Grafik II-8
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2017 - 2021



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021)

Pada lingkup kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Pada tahun 2021 Kota Bandar Lampung adalah daerah dengan tingkat Pembangunan Manusia tertinggi yakni sebesar 77,58, diikuti Kota Metro sebesar 77,49

dan Kabupaten Pringsewu sebesar 70,45. Sedangkan Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 64,04; diikuti Kabupaten Pesisir Barat sebesar 64,30 dan Kabupaten Pesawaran sebesar 66,14.

Tabel II-12
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2017 - 2021


Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat	66,06	66,74	67,50	67,80	67,90
Tanggamus	64,94	65,67	66,37	66,42	66,65
Lampung Selatan	66,95	67,68	68,22	68,36	68,49
Lampung Timur	68,05	69,04	69,34	69,37	69,66
Lampung Tengah	68,95	69,73	70,04	70,16	70,23
Lampung Utara	66,58	67,17	67,63	67,67	67,89
Way Kanan	65,97	66,63	67,19	67,44	67,57
Tulang Bawang	67,07	67,70	68,23	68,52	68,73
Pesawaran	64,43	64,97	65,75	65,79	66,14
Pringsewu	68,61	69,42	69,97	70,30	70,45
Mesuji	61,87	62,88	63,52	63,63	64,04
Tulang Bawang Barat	64,58	65,30	65,93	65,97	66,22
Pesisir Barat	62,20	62,96	63,79	63,91	64,30
Bandar Lampung	75,98	76,63	77,33	77,44	77,58
Metro	75,87	76,22	76,77	77,19	77,49
Provinsi Lampung	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021)

2.1.1.12. Distribusi Ketimpangan Pendapatan Penduduk (Indeks Gini)

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Indeks Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai Indeks Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2016 hingga 2021, Indeks Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,358 tahun 2016 menjadi 0,314 pada tahun 2021 berada dibawah angka Nasional sebesar 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Grafik II-9
Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2021




(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019)

2.1.1.13. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif mencerminkan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. Data statistic tahun 2020 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa Nilai NTP Provinsi Lampung menunjukkan trend yang terus meningkat rata-rata 94,73 menjadi 101,22 atau tumbuh sekitar 6,85 persen.

Grafik II-10
Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung 2020-2021



2.1.1.14. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perlunya peningkatan PAD tentunya akan mengungkit kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai anggaran belanja daerah yang ditujukan untuk melaksanakan berbagai bidang pembangunan. Meskipun terbatas, pemerintah daerah terus melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah untuk mendorong kemandirian fiskal. Dalam rangka meningkatkan PAD yang menitikberatkan pada perolehan pajak dan retribusi, pemerintah daerah terus berupaya memobilisasi sumber-sumber pendapatan, penguatan basis data wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan, dan harmonisasi peraturan-peraturan daerah dengan regulasi pemerintah pusat.

Tabel II-13
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung 2019-2021

No	URAIAN	REALISASI		
		2019	2020	2021
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3,018,067,291,159.88	2.842.286.479.070,36	3.249.669.847.265,05
1.1.1	Pajak Daerah	2,627,888,230,394.00	2.386.345.268.304,00	2.721.138.045.704,00
1.1.2	Retribusi Daerah	11,069,477,866.00	17.080.208.104,00	14.664.095.996,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	27,837,905,348.92	29.873.630.623,14	33.335.927.752,08
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	351,271,677,550.96	408.987.372.039,22	480.531.777.812,97

Hingga Tahun 2021 realisasi PAD Provinsi Lampung tercatat sekitar Rp.3,249 triliun yang berarti meningkat dibanding Tahun 2019 dan Tahun 2020. Adapun, komponen terbesar dari PAD bersumber dari Pajak Daerah dengan porsi sekitar 83 persen disusul dengan Lain-lain PAD Yang Sah dengan porsi sekitar 15 persen. Sementara, komponen Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berkontribusi pada kisaran 2 persen.

2.1.1.15. Kondisi Infrastruktur Jalan Provinsi

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistic, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Transportasi merupakan kunci utama

pengembangan wilayah. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan efisiensi antar daerah potensial sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah.

Tabel II-14
Kondisi Jalan Ruas Provinsi Tahun 2018-2021

TAHUN	MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)
2018*	77,227	22,773
2019*	74,414	25,586
2020*	76,045	23,955
2021**	75,386	24,614

- sumber dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024 (*)
- sumber : data Dinas BMBK Juni 2022 (**)

Tabel II-14 menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan Provinsi Lampung Tahun 2018-2021 kondisi mantap terus mengalami fluktuasi pada kisaran 75% hingga 77%, terakhir di tahun 2021 kondisi Jalan Mantap mencapai 75,38%. Sejalan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas, pada tahun 2022 kondisi tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 76 persen dan di tahun 2023 menjadi 77 persen.

2.1.1.16. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca mengakibatkan perubahan iklim yang merupakan ancaman besar bagi kehidupan dan pembangunan global. Oleh karena itu, sekaligus dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Indonesia melakukan transisi hijau yang memprioritaskan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan. Untuk melancarkan transisi tersebut, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dan apabila berkolaborasi dengan dunia internasional dapat ditingkatkan menjadi 41%.

Untuk mencapai komitmen tersebut, Pemerintah telah merencanakan dan mulai mengimplementasikan beberapa Langkah strategis pada beberapa sektor kritikal perubahan iklim, yaitu sektor *Forestry and Other Land Uses* (FOLU), energi, pertanian, pengolahan limbah, serta *Industrial Process and Product Uses* (IPPU). Saat ini upaya terbesar yang dilakukan pemerintah berada pada sektor kehutanan dan guna lahan (*Forestry and Other Land Uses*) dan sektor energi. Dua sektor ini merupakan kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia, dengan sektor FOLU menghasilkan 60% dan sektor energi menghasilkan 36%. Pada sektor FOLU, Pemerintah telah berhasil mengendalikan kebakaran lahan dan hutan yang turun hingga 82% di tahun 2020, memulai rehabilitasi hutan mangrove dengan target luas 600 hektar sampai tahun 2024. Pada sektor energi, Pemerintah berupaya memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk pengembangan *biofuel*, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pengembangan ekosistem mobil listrik, serta pengembangan industri berbasis *clean energy*. Sektor keuangan berperan penting dalam memobilisasi pembiayaan transisi ekonomi hijau.

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang sedang giat membangun, khususnya bidang ekonomi tentunya akan banyak menghasilkan sumber emisi Gas Rumah Kaca. Berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, peternakan, industri, transportasi, dan pengelolaan limbah tentu saja akan mengemisikan Gas Rrumah Kaca. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 pasal 7, kegiatan yang menghasilkan emisi GRK terdiri atas 6 (enam) sektor yaitu energi, limbah, proses produksi dan penggunaan produk, pertanian, dan kehutanan. Pemerintah Provinsi Lampung berencana menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 8,40% atau diproyeksikan sebesar 27.629.786,24 ton CO₂ eq, dimana emisi gas rumah kaca di tahun 2020 sebesar 172.355.964.31 ton CO₂. Penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan secara bertahap dengan target di Tahun 2021 menurun sebesar 6,74%, target tahun 2022 turun sebesar 6,915%, Tahun 2023 ditargetkan turun sebesar 7,066% dan Tahun 2024 turun sebesar 7,29%.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan RKPD Tahun 2023 yang mengusung tema “**Penguatan Ekonomi Yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah**” maka kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung diarahkan pada penguatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022-2023

Trend positif pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang tahun 2021 tentunya akan menjadi momentum untuk mendorong keberlanjutan ekonomi daerah di tahun 2022 saat ini dan tahun 2023 mendatang. Keadaan tersebut turut pula didukung dengan optimisme perekonomian global dan nasional yang terus menuju perbaikan pasca Covid-19 di tahun 2020. Pemerintah pusat telah mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 ditargetkan mencapai 5,2 persen (=asumsi APBN 2022) yang akan didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor Indonesia yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Selain itu keberhasilan program vaksinasi, pengendalian atas pelanggaran sektor ekonomi dan aktifitas sosial, dan stimulus lanjutan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022 serta hadirnya perbaikan kinerja perekonomian di tahun 2021 menjadi modal dasar untuk semakin bangkitnya pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan optimisme yang lebih baik di tahun 2023.

Sejalan dengan hal itu, kinerja perekonomian daerah menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Lampung terus berlanjut seiring dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Secara umum, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,96% (yoy) pada triwulan I 2022. Dari **sisi**

pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) yang tumbuh sebesar 4,05% (yoy) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang juga positif sebesar 2,77% (yoy) serta kinerja ekspor sebesar 2,80% (yoy). Demikian pula halnya kinerja pada sisi **lapangan usaha** (LU), yakni LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 15,11% (yoy). Sejalan dengan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tetap kuat, LU Transportasi dan Pergudangan juga tercatat tumbuh sebesar 17,03% (yoy). Demikian pula halnya dengan LU Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan, serta LU Konstruksi yang masing tumbuh sebesar 8,64% ; 15,01% dan 5,04% (yoy).

Ke depan, prospek perekonomian daerah masih dibayangi resiko pada **sisi eksternal** yang terkait dengan adanya dinamika geopolitik perekonomian global (adanya ketegangan politik antara Rusia- Ukraina- Amerika serta persaingan ekonomi Amerika dan China) perlu menjadi pertimbangan, dimana guncangan akan menahan laju permintaan perekonomian global yang dapat berdampak terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Pada **sisi internal**, Pemerintah daerah sangat menyadari bahwa pembangunan yang tengah dan yang akan kita laksanakan ke depan masih menghadapi berbagai tantangan dalam banyak aspek pembangunan. Perekonomian Lampung memerlukan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan ditopang oleh basis ekonomi yang tangguh. Derajat kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur yang handal serta perbaikan kualitas lingkungan harus terus ditingkatkan. Di samping itu, peningkatan kualitas layanan publik dan layanan birokrasi tetap perlu terus dilakukan, yang diikuti dengan pengelolaan alokasi fiskal pembangunan secara lebih disiplin dan produktif. Untuk menjawab tantangan ke depan, dibutuhkan sinergi, inovasi, penguasaan teknologi dan sikap antisipatif.

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Pemulihan Ekonomi mensyaratkan adanya keberhasilan dalam penanganan pandemic Covid-19. Untuk mendukung perbaikan ekonomi sebagaimana yang diharapkan, pemerintah daerah meyakini bahwa pengendalian dan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan tetap menjadi kunci keberhasilan menuju kebangkitan ekonomi. Oleh karenanya, sikap waspada terus dikedepankan, mengingat hingga saat ini ancaman gelombang ke-3 virus Covid-19 masih ada di tengah masyarakat. Akselerasi program vaksinasi secara masif dan peningkatan protokol kesehatan secara simultan akan terus dilanjutkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan prospek ekonomi dalam jangka pendek.

Merujuk pada rumusan forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 yang mendiskusikan Tantangan dan Prospek Lampung Tahun 2023, para pemerhati ekonomi merekomendasikan bahwa dalam rangka mendorong perekonomian daerah dalam jangka pendek-menengah maka pemerintah daerah diharapkan dapat berfokus pada penguatan simpul-simpul pendorong utama perekonomian, baik disisi penawaran maupun pada sisi permintaan. Dengan asumsi bahwa pandemic Covid-19 dapat terkendali, perekonomian Lampung tahun 2023 diarahkan untuk tetap tumbuh sejalan dengan optimisme perekonomian nasional yang terus menuju perbaikan.

Pada sisi penawaran, data statistik ekonomi Lampung tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa perekonomian Lampung masih didominasi pada Lapangan Usaha **lingkup pertanian** (dengan *share* sekitar 29 persen). Di tengah masa pandemi Covid-19 yang melanda, porsi (*=share*) ekonomi dan tingkat pertumbuhan pada sektor pertanian sepanjang tahun 2020-2021, secara simultan menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian daerah secara signifikan. Demikian pula dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat, sektor pertanian menyerap lebih dari 40 persen penduduk yang bekerja. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka

keberhasilan pembangunan pada sektor ini juga merupakan tumpuan untuk menjaga stabilitas stok pangan daerah, memelihara tingkat stabilitas harga pangan masyarakat, dan dapat menjadi *bumper* untuk menahan peningkatan laju kemiskinan serta mempersempit celah ketimpangan antarpenduduk. Sejalan dengan kondisi tersebut, guna memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten melaksanakan dan melanjutkan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) ditahun-tahun mendatang, dimana petani peserta akan menerima kemudahan berupa ketersediaan pupuk dan alsintan, fasilitasi permodalan, pendampingan manajemen usaha pertanian, asuransi usaha tani, termasuk jaminan sosial bagi petani miskin, tidak mampu, serta beasiswa pendidikan keluarga petani miskin dan tidak mampu. Disamping itu, dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian, luncuran program untuk mendorong hilirisasi produk unggulan pertanian juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

Demikian pula dengan Lapangan Usaha **sektor industri pengolahan** dengan pangsa 19,70 persen dan **sektor perdagangan** dengan pangsa mencapai 11,39 persen. Kontribusi ekonomi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan tentunya tidak terlepas dari **peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** di Provinsi Lampung, yang memiliki potensi yang sangat tinggi. Data RPJMD Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh wirausaha pemula adalah harga kualitas produk yang dihasilkan masih rendah, harga bahan baku yang tinggi, kurangnya pemasaran, serta permodalan yang minim; oleh karena itu pendampingan usaha dan pemanfaatan mesin teknologi serta IT menjadi suatu kebutuhan untuk menunjang kualitas dan kuantitas produksi UMKM untuk berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Lampung. Dimasa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia terdapat 3.481 pelaku UMKM Lampung yang terdampak. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memperkuat perekonomian daerah dan masyarakat, kebijakan ekonomi ke depan tetap diarahkan pada penguatan akses keuangan yang inklusif,

peningkatan kapasitas SDM dan manajemen serta fasilitasi transformasi ekonomi digital bagi pelaku usaha; sehingga kegiatan UMKM dapat semakin berdaya saing dan membuka peluang akses lapangan kerja bagi Angkatan Kerja yang terus bertambah (usia produktif).

Untuk dalam rangka mendorong investasi daerah, keberlanjutan program pengembangan wilayah yang telah dicanangkan yaitu Bakauheni Harbour City (BHC) akan terus diakselerasi oleh Pemerintah Daerah secara bertahap dengan menggandeng pihak swasta, sehingga akan mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru, berkembangnya potensi ekonomi daerah, yang dapat berdampak *multiplayer* pada banyak sektor usaha dan berbagai kalangan pelaku usaha. Masih berkenaan dengan upaya untuk mempercepat lahirnya investasi baru di daerah, dan seiring dengan kebijakan pemerintah pusat maka Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2022 telah melakukan percepatan penyelesaian tapal batas wilayah dan tinjauan ulang serta penyelarasan terhadap kebijakan tataruang wilayah daratan, laut maupun kepulauan (integrasi RTRW-RZWP3K) yang diharapkan dapat selesai di tahun 2023 mendatang.

Pada sisi permintaan, komponen utama penggerak ekonomi Lampung didominasi oleh **konsumsi rumah tangga** dengan pangsa pada kisaran 60 persen dari total pengeluaran ekonomi Provinsi Lampung. Meskipun terbatas, kemampuan konsumsi masyarakat di masa pandemi masih tumbuh positif sejalan dengan pembukaan aktivitas ekonomi yang didukung oleh perluasan program vaksinasi, serta perbaikan pendapatan masyarakat secara umum seiring pemulihan ekonomi daerah. Program peningkatan pendapatan dan program bantuan sosial ikut menopang terjaganya kemampuan konsumsi masyarakat tahun 2021. Selain itu, adanya perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang tercatat mengalami peningkatan yakni sebesar 8,91% (yoy) pada triwulan III 2021 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (8,33%; yoy), dimana sektor pertanian menyerap sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Lampung dan memiliki kontribusi yang besar (29,94%) pada perekonomian Lampung

cukup berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat secara umum. Selanjutnya, kinerja konsumsi rumah tangga akan dipertahankan untuk tumbuh positif seiring dengan meningkatnya optimisme konsumen terhadap kinerja perekonomian ke depan. Perluasan dan percepatan program vaksinasi untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19, serta penerapan protokol kesehatan diyakini dapat berpengaruh terhadap laju pemulihan ekonomi di berbagai daerah, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. Disamping itu, guna menahan laju meningkatnya kemiskinan secara makro, pemerintah akan terus melanjutkan program pengendalian inflasi serta lanjutan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat, yang dikombinasikan dengan program bantuan sosial secara tepat waktu dan tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha mikro dan kecil.

Demikian pula konsumsi **Belanja pemerintah** terhadap perekonomian, akan diarahkan pada pelaksanaan pelayanan publik dan Belanja Prioritas yang benar-benar memiliki dampak untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Terkait hal tersebut, distribusi fiskal dari sisi waktu dan disiplin dalam pengelolaan anggaran pemerintah dapat memberi dukungan positif terhadap perekonomian.

Terkait dengan upaya untuk mendorong tetap tumbuhnya **Investasi**, Pemerintah Daerah akan terus menjaga persepsi positif investor swasta, yang dilakukan melalui perbaikan iklim kemudahan berusaha termasuk aspek informasi (transparansi, kemudahan akses, kelengkapan, kekinian dan akurasi); aspek regulasi (kepastian, kejelasan, keselarasan, sederhana dan insentif investasi); aspek komunikasi dan program (strategi promosi dengan public relation yang handal, jejaring investor domestik dan internasional yang luas, serta visi, program dan timeline yang jelas). Disamping itu, upaya-upaya untuk memperkuat sinergi antar Pemerintah Daerah dan stake holder terkait, termasuk mempersiapkan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata dengan dukungan regulasi dan infrastruktur dasar yang memadai sehingga dapat menarik minat investor.

Demikian pula dengan kegiatan **ekspor** di daerah. Kinerja ekspor yang membaik di tahun 2021 diperkirakan akan terus menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dan 2023. Hal ini terjadi seiring dengan masih meningkatnya permintaan global dan perbaikan harga komoditas dunia. Meskipun harga produk di pasar global masih dibayangi dengan ketidakpastian, namun ketersediaan produk yang berkualitas dan inovasi produk menjadi hal penting untuk mendorong peningkatan nilai ekspor. Oleh karenanya peningkatan dan perluasan akses pasar melalui penguatan fasilitasi dan informasi ekspor akan terus dilakukan.

Lebih lanjut, geliat ekonomi di tahun 2023 masih menghadapi resiko global berlanjutnya ketegangan antara Rusia-Ukraina yang telah mengganggu rantai pasok komoditas penting antarnegara dan beresiko terhadap munculnya kenaikan harga energi dan pangan di tingkat nasional maupun daerah. Sebagaimana telah dilakukan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan stake holder terkait; akan melanjutkan strategi **pengendalian inflasi** komoditas utama melalui Gerakan 4-K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif) ke seluruh wilayah kabupaten/kota. Sejalan dengan hal tersebut, tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah juga diperkuat dengan dukungan dari Tim Satgas Pangan. Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis, mengingat komoditas tersebut dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah golongan miskin. Tersedianya barang dan terkendalinya harga, akan turut menjaga daya beli dan menahan laju angka kemiskinan serta mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Selanjutnya, perencanaan pembangunan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) menegaskan kembali bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS).

Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan, dan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah **“PENGUATAN EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH ”** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu : 1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 3) Pembangunan infrastruktur; 4) Reformasi Birokrasi; 5) Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, dan Berbudaya; 6) Pengelolaan lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. Selanjutnya, penyusunan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 telah pula mengintegrasikan 33 Agenda Kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke dalam rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebijakan sisi perencanaan (RKPD) dengan kebijakan pada sisi penganggaran (R-APBD) yang terintegrasi dan dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah (=APBD) maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah akan diarahkan pada: mobilisasi **pendapatan** yang terukur dan realistis, dan **belanja** berkualitas yang berorientasi terhadap pemenuhan pelayanan kepada masyarakat; sehingga menjadi alat untuk memelihara dan mendorong perekonomian daerah termasuk pemantapan terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19; penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; sekaligus pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah serta mendukung prioritas pembangunan nasional.

Lebih lanjut, sebagaimana diketahui bahwa Agenda Strategis Nasional berupa Pemilukada Gubernur/Bupati/Walikota Serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memenuhi ketentuan regulasi Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBD; maka untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Pemilukada Gubernur/Bupati/Walikota Serentak, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan 40 persen dari kebutuhan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilukada dalam R-APBD T.A. 2023.

Menyadari adanya keterbatasan kemampuan fiskal, Pemerintah Daerah secara konsisten melakukan upaya pengendalian alokasi anggaran dimana penyusunan program diarahkan pada kegiatan/sub kegiatan yang benar-benar prioritas dan mampu memberikan kontribusi untuk pencapaian target dan sasaran yang jelas, sehingga program/kegiatan dapat memberi dampak positif berganda dengan cakupan yang lebih luas. Oleh karenanya, alokasi anggaran pada perangkat daerah juga dirumuskan secara efisien dan diarahkan pada perencanaan program/kegiatan yang memiliki daya ungkit untuk menjawab permasalahan pembangunan, sesuai dengan prioritas pembangunan dan penjabaran visi misi pembangunan daerah dan nasional yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan APBD juga diiringi dengan penguatan cara pandang (=mindset) tentang pentingnya pengelolaan anggaran "**berbasis kinerja**" dimana

program/kegiatan memiliki indikator dan target yang terukur. Sehingga, kualitas pelaksanaan APBD tidak semata untuk mengejar tingkat serapan anggaran, tetapi juga diikuti dengan kualitas dari penggunaan anggaran (=value for money) sehingga berdampak positif terhadap pembangunan sekaligus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD T.A. 2023

3.1 ASUMSI DASAR R-APBN T.A. 2023

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek-menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada aktivitas perekonomian diharapkan dapat dieliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin resilien akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan masif serta meminimalkan dampak *scarring effect* dari pandemi.

Meski demikian, pemulihan ekonomi yang terjadi juga mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional ke depan yang harus diwaspadai. Selain itu, beberapa risiko lain juga perlu terus dipantau secara cermat, terus menerus dan hati-hati, seperti pengetatan kebijakan moneter global, risiko penurunan pertumbuhan ekonomi global serta ketidakseimbangan pola pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas dapat menyebabkan perekonomian dan derajat kesejahteraan rakyat secara nasional terdampak secara signifikan.

Dengan memperhatikan pokok uraian tersebut diatas, asumsi makro ekonomi pada skala nasional dirancang sebagai berikut :

Tabel III - 1
Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN

(sumber : www.kemenkeu.go.id Siaran Pers Hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR RI pada 8 Juni 2022)

	INDIKATOR	ASUMSI 2023
A.	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,9 persen
2.	Inflasi	2 - 4 persen
3.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	Rp. 14.300 – 14.800 /USD
4.	Suku Bunga SBN 10 Th	7,34 – 9,16 persen
5.	Harga Minyak Mentah rata-rata *)	80 - 100 USD / barel
6.	Lifting Minyak rata-rata *)	619 - 680 ribu barel per hari
7.	Lifting Gas rata-rata *)	1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari
B.	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	
8.	Tingkat Kemiskinan	7,5 – 8,5 persen
9.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 – 73,49
10.	Rasio Gini	0,375 - 0,378
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6,0 persen
12.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 - 107
13.	Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca **)	27,02 persen
*) Dok. KEM-KF Tahun 2023, Kemenkeu		
**) Dok. RKP Tahun 2023, Bappenas		

3.2 ASUMSI DASAR R-APBD T.A. 2023

Trend positif pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang tahun 2021 tentunya akan menjadi momentum untuk mendorong keberlanjutan ekonomi daerah di tahun 2022 saat ini dan tahun 2023 mendatang. Keadaan tersebut turut pula didukung dengan optimisme perekonomian global dan nasional yang terus menuju perbaikan pasca Covid-19. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan ekonomi Lampung yang ditargetkan tumbuh pada kisaran 3-4 persen di tahun 2022 yang didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global dan kinerja ekspor nasional dan daerah yang menguat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi masyarakat serta perkembangan beberapa sektor ekonomi utama daerah. Selain itu keberhasilan program vaksinasi, pengendalian atas pelanggaran sektor ekonomi dan aktifitas sosial, dan lanjutan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022, serta hadirnya perbaikan kinerja

perekonomian di tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkitnya pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan optimisme yang lebih baik di tahun 2023.

Meski demikian, pemerintah daerah meyakini bahwa pengendalian dan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan tetap menjadi kunci keberhasilan menuju kebangkitan ekonomi. Resiko berulangnya pandemic Covid-19 dapat membatasi aktifitas sosial-ekonomi sehingga dapat mempengaruhi tingkat *income* dari masyarakat dan perekonomian pada skal makro. Oleh karenanya, program vaksinasi secara masif dan peningkatan protokol kesehatan secara simultan akan terus dilanjutkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan prospek ekonomi dalam jangka pendek.

Di samping itu, terdapat resiko pada ***sisi eksternal*** yang terkait dengan adanya dinamika geopolitik perekonomian global (adanya ketegangan politik antara Rusia- Ukraina-Amerika serta persaingan ekonomi Amerika dan China) perlu menjadi pertimbangan, dimana goncangan (perlambatan) akan menahan laju permintaan perekonomian global yang dapat berdampak terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Pada ***sisi internal***, Pemerintah daerah sangat menyadari bahwa pembangunan yang tengah dan yang akan kita laksanakan ke depan masih menghadapi berbagai tantangan dalam banyak aspek pembangunan. Perekonomian Lampung memerlukan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan ditopang oleh basis ekonomi yang tangguh. Derajat kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur yang handal serta perbaikan kualitas lingkungan harus terus ditingkatkan. Di samping itu, peningkatan kualitas layanan publik dan layanan birokrasi tetap perlu terus dilakukan, yang diikuti dengan pengelolaan alokasi fiskal pembangunan secara lebih disiplin dan produktif. Untuk menjawab tantangan ke depan, dibutuhkan sinergi, inovasi, penguasaan teknologi dan sikap antisipatif.

Terkait hal tersebut, target-target sasaran pembangunan daerah tahun 2023 dirancang dengan mencermati capaian pembangunan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, serta proyeksi kerangka ekonomi makro maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah. Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023. Dengan memperhatikan bauran kondisi dan situasi pada skala global, nasional dan daerah sebagaimana telah diuraikan tersebut maka kondisi perekonomian dan target sasaran pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 dirancang sebagai berikut:

Tabel III - 2
Asumsi Ekonomi Makro dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Lampung Tahun 2023

No.	URAIAN	Target Tahun 2023
A.	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 - 4,5
2.	Inflasi (%)	2 - 4
B.	TARGET PEMBANGUNAN DAERAH	
3.	PDRB per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	43 - 44
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,3 - 4,0
5.	Penduduk Miskin (%)	11,9 - 11,4
6.	IPM	70,3 - 70,6
7.	Indeks Gini	0,302 - 0,319
8.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104 - 105
9.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) %	9,55
10.	Kemantapan Jalan Provinsi (%)	77
11.	Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (%)	7,066

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi nasional dan daerah dalam jangka pendek-menengah. Pertumbuhan ekonomi Lampung yang positif ditahun 2021 tentunya akan menjadi momentum untuk mendorong keberlanjutan ekonomi daerah di tahun 2022 dan tahun 2023 mendatang. Meski demikian, geliat ekonomi tahun 2023 masih menghadapi resiko global dan Covid-19 yang masih perlu diwaspadai dan dikendalikan. *Disatu sisi*, terjadinya ketegangan antara Rusia-Ukraina telah mengganggu rantai pasok komoditas penting antarnegara dan memiliki resiko terhadap munculnya kenaikan harga energi dan pangan yang tentunya berpengaruh pada meningkatnya pengeluaran masyarakat untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Disisi yang lain, resiko berulangnya kembali pandemic Covid-19 dapat membatasi aktifitas sosial-ekonomi sehingga dapat mempengaruhi tingkat *income* dari masyarakat. Kedua resiko tersebut tentunya dapat berdampak pada kemampuan masyarakat untuk menunaikan kewajiban pajak.

Memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan Pendapatan Daerah pada R-APBD T.A. 2023 diarahkan untuk memelihara stabilitas fiskal daerah, mendukung proses pemulihan sosial ekonomi daerah, sekaligus menghindari terjadinya distorsi ekonomi. Oleh karenanya, upaya konsolidasi fiskal untuk mendukung kesinambungan pembangunan daerah perlu terus dilanjutkan. Pemerintah daerah akan terus memobilisasi pendapatan daerah dan mengelola asset dengan lebih optimal di tahun 2023. Untuk menjaga efektifitas sektor perpajakan, pemerintah daerah akan melanjutkan kebijakan penguatan tata kelola pajak melalui penguatan SDM penatausahaan administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyempurnaan regulasi, penguatan sinergi pusat-daerah maupun pemerintah kabupaten/kota, serta

peningkatan pemanfaatan TIK. Disamping hal tersebut, pemerintah daerah juga akan mengembangkan pelayanan perpajakan yang inovatif dan berkualitas.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Dengan tetap mengupayakan konsolidasi sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, maka perencanaan target Pendapatan Daerah disusun dengan perkiraan yang terukur, rasional serta dapat dipertanggung jawabkan. Upaya konsolidasi tersebut dipadukan dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Dalam hal penyusunan proyeksi Pendapatan Daerah yang akan dianggarkan dalam rancangan R-APBD Tahun Anggaran 2023, maka proyeksi pendapatan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki dasar hukum penerimaannya. Secara garis besar, pendapatan daerah meliputi: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan proyeksi target Pendapatan Daerah Provinsi Lampung T.A. 2023 dirancang secara lebih terukur dengan memperhatikan:

1. Regulasi dan potensi penerimaan pajak daerah yang lebih realistis, berdasarkan data realisasi pendapatan daerah beberapa tahun terakhir,

termasuk di dalamnya telah pula memperhitungkan kondisi (=perkiraan realisasi) hingga pertengahan tahun 2022 berjalan.

2. Mempertimbangkan perkembangan indikator makro pembangunan dan dinamika sosial ekonomi terkini yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
3. Kemudian, penetapan target pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer tahun 2023 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022, serta memperhatikan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan R.I. Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah T.A. 2023.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dirancang sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah R-APBD T.A. 2023

	PENDAPATAN DAERAH	7.412.643.433.222,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.146.226.408.108,00
	Pendapatan Pajak Daerah	2.982.798.551.971,00
	<i>Pajak Kendaraan Bermotor</i>	950.000.000.000,00
	<i>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</i>	660.000.000.000,00
	<i>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>	750.000.000.000,00
	<i>Pajak Rokok</i>	616.798.551.971,00
	<i>Pajak Air Permukaan</i>	6.000.000.000,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	8.460.460.518,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	375.247.133.261,00
	Lain-lain PAD yang Sah	779.720.262.358,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	3.251.814.923.379,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.224.292.047.691,00
	Dana Perimbangan	3.173.446.713.691,00
	Dana Transfer Umum (DBH)	232.171.663.691,00

	Dana Transfer Umum (DAU)	1.801.103.297.000,00
	Dana Transfer Khusus (DAK)	1.140.171.753.000,00
	Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal	50.845.334.000,00
	Transfer Antar Daerah	27.522.875.688,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	27.522.875.688,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.602.101.735,00
	Pendapatan Hibah	14.602.101.735,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	14.602.101.735,00

4.3 UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Untuk menjaga kesinambungan kapasitas fiskal daerah disisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya-upaya lanjutan yang akan dilaksanakan, antara lain :

1. Memperkuat literasi bagi wajib pajak melalui media sosial, elektronik dan cetak terkait pajak dan retribusi daerah
2. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan peningkatan peran UPTD dalam tatakelola administrasi dan pelayanan pajak yang efisien dan efektif.
3. Mengkaji kebijakan relaksasi pajak daerah sehingga lebih terarah dan terukur serta menunjang kesinambungan fiscal dan pembangunan daerah.
4. Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
5. Mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: e-Salam 1 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM) dan e-Salam 2 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), e-Samdes (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/Bumdes), dan Signal (Pembayaran dan Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor secara Digital).

6. Bekerjasama dengan Gerai Minimarket guna mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
7. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung.
8. Mengupayakan adanya reward bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk stimulus.
9. Peningkatan Sosialisasi kesadaran membayar pajak melalui door to door yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melibatkan unsur pemerintahan Kecamatan dan aparat desa.
10. Melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
11. Melanjutkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pendapatan pusat dan daerah.
12. Meningkatkan intensitas sosialisasi pembelian bahan bakar minyak dari penyedia yang resmi dan terdaftar.
13. Melakukan pengembangan aplikasi e-PBBKB.
14. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Air Permukaan.
15. Kerjasama dengan Ditlantas Polda Lampung, Dinas Perhubungan, dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat guna mengotimalkan penagihan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing.
16. Mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial, elektronik dan cetak terkait pajak dan retribusi daerah.
17. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyediaan database yang handal dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
18. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan PAD.
19. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder penghasil pendapatan daerah.

20. Bekerjasama dengan BPKAD dan Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan aset daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
21. Optimalisasi penerapan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Retribusi Daerah.
22. Meningkatkan Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD, serta
23. Mengoptimalkan Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah melalui pengelolaan dan penataan aset daerah dan peningkatan profesionalisme BLUD.

Adapun upaya untuk meningkatkan Pendapatan Transfer, dilaksanakan melalui :

1. Mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang melakukan kegiatan di provinsi lampung yang berpotensi meningkatkan bagi hasil pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat;
3. Memperkuat koordinasi secara aktif dan intensif dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dana transfer;
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (*policy driven*). Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya melalui penetapan prioritas, yang dilaksanakan secara efisien, efektifitas dan berkeadilan. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dampak untuk mencapai tujuan pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan mengoptimalkan ruang fiskal daerah, kebijakan pada sisi Belanja Daerah tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi untuk memelihara dan mendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi daerah. Disaat yang bersamaan pemerintah daerah juga berkomitmen menindaklanjuti kebijakan *mandatory* dari pemerintah pusat tentang dukungan untuk pemantapan terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Dalam rangka menghadapi adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah; Pemerintah daerah juga konsisten dalam melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja melalui penetapan program dan kegiatan prioritas (*money follow program*) dengan pendekatan berbasis kinerja; yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran. Langkah-langkah tersebut

ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah juga diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional.

Selanjutnya, teknis pembahasan dan penyusunan proyeksi Belanja Daerah tahun 2023 dilakukan melalui beberapa langkah pokok, antara lain:

- Melakukan proyeksi terhadap kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah seperti : gaji dan tunjangan pegawai, kepala daerah dan anggota dewan; belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, belanja bunga, pembayaran pokok utang daerah, atau belanja sejenis lainnya; termasuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.
- Alokasi belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib yang terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Daerah juga dialokasikan untuk melaksanakan sasaran pembangunan serta program prioritas Provinsi Lampung yang telah tercantum dalam visi-misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan mendukung pemulihan ekonomi daerah dan nasional pasca *Covid-19*; yang diselaraskan dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) sekaligus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; termasuk pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

- Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program, kegiatan, atau sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- Alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat daerah juga dipaduserasikan dengan target pencapaian sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 yang diintegrasikan dengan Agenda Kerja Utama, hasil pembahasan usulan Pemkab/Pemkot, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

5.2 RENCANA BELANJA DAERAH

Pemanfaatan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam domain urusan konkuren, yang terdiri dari : urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain : belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota, belanja bantuan sosial dan tak terduga untuk melindungi masyarakat, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun berkenaan.

Selisih dari total perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan, merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pelaksanaan program pembangunan pada setiap perangkat daerah yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam penyelenggaraan urusan wajib untuk peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat yang diwujudkan melalui pencapaian standar pelayanan minimal; dan searah dengan prioritas pembangunan dan agenda kerja daerah, serta mendukung prioritas dan program strategis nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD dilakukan secara efisien serta akan berfokus terhadap kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Pada tahun 2023 mendatang, total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 7,381 Trilyun, terdiri atas : Belanja Operasi sebesar Rp. 4,579 Trilyun; Belanja Modal sebesar Rp. 1,306 Trilyun; Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 31,5 Milyar ; dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1,464 Trilyun. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V - 1
Belanja Daerah

BELANJA DAERAH		ALOKASI dalam R-APBD (Rp.)
1	BELANJA OPERASI	4.579.790.222.466,01
	a. Belanja Pegawai	2.144.517.042.070,52
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.778.871.546.972,49
	c. Belanja Bunga	3.547.643.288,00
	d. Belanja Subsidi	0,00
	e. Belanja Hibah	638.474.280.135,00
	f. Belanja Bantuan Sosial	14.379.710.000,00
2	BELANJA MODAL	1.306.431.223.032,95
	a. Belanja Modal Tanah	4.124.600.000,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.420.610.984,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	334.874.037.284,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	822.978.495.578,95
	e. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	29.304.310.522,00
	f. Belanja Modal Asset Lainnya	1.729.168.664,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.500.000.000,00
	- Belanja Tidak Terduga	31.500.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	1.464.039.744.187,04
	a. Belanja Bagi Hasil	1.464.039.744.187,04
	b. Belanja Bantuan Keuangan	0,00
	TOTAL	7.381.761.189.686,00

- **RENCANA BELANJA OPERASI**

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan hak-hak keuangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan, termasuk di dalamnya telah memperhitungkan *acress* sebesar 2,5 persen, Gaji ke-13 dan THR, tunjangan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian serta bentuk penghasilan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, sejalan dengan peraturan perundang-undangan, besaran alokasi Belanja Pegawai diupayakan tidak melebihi 30 persen dari total Belanja APBD (sesuai Pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Belanja pegawai Daerah dimaksud tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya).

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya **kurang dari 12** (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RKPD dan RPJMD.

Terkait hal tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah telah dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud. Selanjutnya, dalam rangka mendorong akuntabilitas dalam penganggaran maka alokasi belanja barang dan jasa pada masing-masing kegiatan juga memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, penggunaan produk dalam negeri sebanyak 40% dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi bagian penting belanja modal dalam APBD.

Belanja Bunga, digunakan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Selanjutnya, guna perbaikan dalam pengelolaan belanja hibah, maka proses Usulan Hibah telah dimulai sejak proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Lebih lanjut, sebagaimana diketahui bahwa Agenda Strategis Nasional berupa Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024; dimana tahapan pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada ditingkat Provinsi maka pada APBD T.A. 2023 telah pula disiapkan Dana Hibah yang dialokasikan kepada lembaga Penyelenggara Pemilukada (KPU) yang mencapai 125 Milyar Rupiah, dan Badan Pengawas Pemilukada (BAWASLU) yang mencapai 34 Milyar Rupiah.

Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Tabel V - 2
Belanja Operasi

1	BELANJA OPERASI	4.579.790.222.466,01
	a. Belanja Pegawai	2.144.517.042.070,52
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.778.871.546.972,49
	c. Belanja Bunga	3.547.643.288,00
	d. Belanja Subsidi	0,00
	e. Belanja Hibah	638.474.280.135,00
	f. Belanja Bansos	14.379.710.000,00

- **RENCANA BELANJA MODAL**

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, serta dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Adapun, pemanfaatan alokasi belanja modal diarahkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik yang terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik serta mendorong perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Tabel V - 3
Belanja Modal

2	BELANJA MODAL	1.306.431.223.032,95
	a. Belanja Modal Tanah	4.124.600.000,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.420.610.984,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	334.874.037.284,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	822.978.495.578,95
	e. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	29.304.310.522,00
	f. Belanja Modal Asset Lainnya	1.729.168.664,00

- **RENCANA BELANJA TIDAK TERDUGA**

Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam komponen ini, adalah penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Tabel V - 4
Belanja Tidak Terduga

3	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.500.000.000,00
	- Belanja Tidak Terduga	31.500.000.000,00

- **RENCANA BELANJA TRANSFER**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota, antara lain :

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

**Tabel V - 5
Belanja Transfer**

4	BELANJA TRANSFER	1.464.039.744.187,04
	a. Belanja Bagi Hasil	1.464.039.744.187,04
	b. Belanja Bantuan Keuangan	0,00

5.2.1 RENCANA BELANJA DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel V - 6
Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	Alokasi Belanja (Rp.)
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.961.394.066.887,67
1.	PENDIDIKAN	1.708.893.171.542,00
2.	KESEHATAN	686.583.277.219,15
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.328.457.948.852,70
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	119.255.016.289,50
5.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	79.343.264.986,79
6.	SOSIAL	38.861.387.996,53
B.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	315.628.427.813,74
7.	TENAGA KERJA	32.505.258.969,53
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.575.145.881,65
9.	PANGAN	4.894.649.600,00
10.	PERTANAHAN	1.080.000.000,00

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	Alokasi Belanja (Rp.)
11.	LINGKUNGAN HIDUP	18.848.883.673,43
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.224.247.424,65
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34.655.644.508,95
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	420.855.000,00
15.	PERHUBUNGAN	23.980.299.047,15
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	51.149.711.396,88
17.	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.790.590.533,55
18.	PENANAMAN MODAL	19.518.362.619,60
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	61.020.618.892,80
20.	STATISTIK	286.497.000,00
21.	PERSANDIAN	269.233.300,00
22.	KEBUDAYAAN	7.465.000.000,00
23.	PERPUSTAKAAN	14.733.429.965,55
24.	KEARSIPAN	1.210.000.000,00
C.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	368.572.629.752,94
25.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	46.223.815.717,20
26.	PARIWISATA	31.022.174.037,20
27.	PERTANIAN	165.752.991.209,26
28.	KEHUTANAN	72.316.687.552,00
29.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.838.982.157,90
30.	PERDAGANGAN	24.020.566.549,38
31.	PERINDUSTRIAN	7.547.412.530,00
32.	TRANSMIGRASI	850.000.000,00
D.	UNSUR PENDUKUNG	628.511.070.473,00
33.	SEKRETARIAT DAERAH	276.234.366.873,00
34.	SEKRETARIAT DPRD	352.276.703.600,00
E.	UNSUR PENUNJANG	2.039.158.834.913,55
35.	PERENCANAAN	36.828.707.318,35
36.	KEUANGAN	1.917.612.619.198,66
37.	KEPEGAWAIAN	23.781.534.665,43
38.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	30.421.986.658,28
39.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.827.104.835,83
40.	PENGHUBUNG	18.686.882.237,00
F.	UNSUR PENGAWASAN	44.484.304.468,95
41.	INSPEKTORAT DAERAH	44.484.304.468,95
G.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	24.011.855.377,15
42.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.011.855.377,15
TOTAL		7.381.761.189.686,00

5.2.2 RENCANA BELANJA DAERAH BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah. Adapun, rencana alokasi Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut :

Tabel V - 6
Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah

No.	PERANGKAT DAERAH	Alokasi Belanja (Rp.)
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.716.358.171.542,00
2.	DINAS KESEHATAN	269.589.199.825,43
3.	RUMAH SAKIT ABDUL MOELOEK	372.406.871.436,50
4.	RUMAH SAKIT JIWA	44.587.205.957,22
5.	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	947.639.698.368,95
6.	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	144.643.502.483,75
7.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	356.509.764.289,50
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	46.844.947.308,64
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	32.498.317.678,15
10.	DINAS SOSIAL	38.861.387.996,53
11.	DINAS TENAGA KERJA	32.505.258.969,53
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.996.000.881,65
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.848.883.673,43
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.224.247.424,65
15.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA & TRANSMIGRASI	35.505.644.508,95
16.	DINAS PERHUBUNGAN	23.980.299.047,15
17.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	51.705.441.696,88
18.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.790.590.533,55
19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19.518.362.619,60
20.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	61.020.618.892,80
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.943.429.965,55
22.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	46.223.815.717,20
23.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	31.022.174.037,20
24.	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	102.588.228.654,63
25.	DINAS PERKEBUNAN	29.996.220.712,03
26.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	38.063.191.442,60
27.	DINAS KEHUTANAN	72.316.687.552,00
28.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.838.982.157,90

No.	PERANGKAT DAERAH	Alokasi Belanja (Rp.)
29.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	31.567.979.079,38
30.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	36.828.707.318,35
31.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	1.778.604.980.334,59
32.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	139.007.638.864,07
33.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	23.781.534.665,43
34.	BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	30.421.986.658,28
35.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.827.104.835,83
36.	BADAN PENGHUBUNG	18.686.882.237,00
37.	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA	3.700.000.000,00
38.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	89.057.059.028,00
39.	BIRO HUKUM	3.550.000.000,00
40.	BIRO PEREKONOMIAN	3.000.000.000,00
41.	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.960.000.000,00
42.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.200.000.000,00
43.	BIRO ORGANISASI	3.800.000.000,00
44.	BIRO UMUM	159.090.384.355,00
45.	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	6.876.923.490,00
46.	SEKRETARIAT DPRD	352.276.703.600,00
47.	INSPEKTORAT PROVINSI	44.484.304.468,95
48.	BADAN KESBANG DAN POLITIK	24.011.855.377,15
	TOTAL	7.381.761.189.686,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- 1)Penerimaan Pembiayaan; dan
- 2)Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel VI - 1
Pembiayaan Daerah

URAIAN	PROYEKSI 2023
PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	75.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.882.243.536,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	105.882.243.536,00
Pembiayaan Netto	-30.882.243.536,00

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penganggaran pada komponen Penerimaan Pembiayaan dirancang dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yang didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Tabel VI - 2
Penerimaan Pembiayaan Daerah

URAIAN	PROYEKSI 2023
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	75.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	75.000.000.000,00

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penganggaran pada komponen Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk Pembayaran Pokok Utang yang merupakan kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh pemerintah daerah kepada pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Untuk itu, pembayaran pokok hutang perlu mentaati jadwal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Ketentuan terkait dengan pembayaran pokok hutang sebagaimana dimaksud, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel VI-3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

URAIAN	PROYEKSI 2023
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.882.243.536,00
Pembayaran Pokok Utang	105.882.243.536,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 KETERKAITAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 265 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) mengamanatkan bahwa “Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS)”. Sejalan dengan hal tersebut, pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah yang disusun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023.

Sebagaimana diketahui, beberapa kendala pembangunan daerah sebagaimana terangkum dalam RKPD Tahun 2023 telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih menjadi pokok perhatian antar waktu, antara lain : kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, pentingnya pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19, pertumbuhan ekonomi daerah yang masih terbatas dan dibayangi resiko ketidakpastian global, daya saing investasi daerah, kesenjangan infrastruktur wilayah, kemandirian fiskal, tatakelola pemerintahan yang baik, stabilitas kamtibmas dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat, harmonisasi regulasi pusat-daerah, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan kesetaraan gender, serta berbagai kendala pembangunan lainnya. Simpul-simpul tinjauan permasalahan tersebut merupakan bagian dari target-target pembangunan yang akan diperbaiki dan telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang mengusung Visi “Rakyat Lampung Berjaya”.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan Provinsi Lampung, *disatu sisi* Pemerintah Provinsi Lampung perlu melanjutkan pokok-pokok arahan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka RKPD dan kebijakan anggaran (=KUA) dan PPAS Tahun 2023 juga telah mengintegrasikan 33 Agenda Kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke dalam program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. *Disisi yang lain*, sejalan dengan optimisme kebangkitan ekonomi tahun 2023, pemerintah daerah menyadari bahwa rencana pembangunan masih menghadapi resiko ketidakpastian baik dari lingkup global dan nasional (eksternal) maupun tantangan pada lingkup daerah (internal) sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Disaat yang bersamaan, sikap waspada terhadap ancaman gelombang ke-3 virus Covid-19 perlu terus dijalankan. Oleh karenanya, pelonggaran aktifitas sosial ekonomi akan tetap mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat, secara simultan berjalan berdampingan dengan upaya pemulihan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.


Dengan memahami kondisi tersebut, maka KUA Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi daerah, sekaligus mengejar target-target RKPD Tahun 2023 yang dirumuskan melalui 6 (enam) jalur prioritas pembangunan daerah, yaitu :

- (1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
- (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- (3) Pembangunan infrastruktur;
- (4) Reformasi Birokrasi;
- (5) Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, dan Berbudaya; dan
- (6) Pengelolaan lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Seluruh prioritas pembangunan tersebut akan akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang akan dituangkan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023.

Gambar : VII-1

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, Sasaran Prioritas dan Perangkat Daerah Pengampu Prioritas Pembangunan Daerah



Tabel : VII-1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

(1) Prioritas Daerah : Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	4	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.340.000.000,00
PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	826.000.000,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1	1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	300.000.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1	3	Dinas Kehutanan	1.544.570.082,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	747.440.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8	17	Dinas Kehutanan	1.618.073.300,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1	1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	227.687.500,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.200.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL	2	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	440.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	2	Dinas Perkebunan	375.000.000,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	600.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WISATA	3	6	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.615.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.447.610.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6	18	Dinas Perkebunan	18.554.243.062,03
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.159.572.639,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	3	Dinas Perkebunan	4.817.960.000,00

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.221.087.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2	3	Dinas Perkebunan	900.000.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3	4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	450.000.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2	2	Dinas Perkebunan	4.851.100.650,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.042.412.530,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1	1	Dinas Perkebunan	350.000.000,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400.000.000,00

(2) Prioritas Daerah : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	200.000.000,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3	4	Dinas Tenaga Kerja	394.806.000,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4	4	Dinas Tenaga Kerja	1.553.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	265.888.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	400.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3	4	Dinas Kesehatan	655.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2	5	Dinas Sosial	526.682.950,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	84.967.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	617.634.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4	53	Dinas Kesehatan	5.569.726.000,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	5	Dinas Sosial	947.505.677,00

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1	1	Dinas Sosial	249.999.500,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.881.900.000,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3	5	Dinas Tenaga Kerja	900.000.000,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	787.955.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	475.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1	3	Dinas Tenaga Kerja	530.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3	47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	733.642.612.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	241.243.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	2	Dinas Sosial	333.747.273,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4	9	Dinas Pemuda dan Olahraga	31.449.912.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2	8	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.632.042.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1	1	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.208.385.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.696.912.100,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2	4	Dinas Kesehatan	1.130.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	1	Rumah Sakit Jiwa	18.624.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	710.780.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9	40	Dinas Kesehatan	73.557.738.447,43
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9	26	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	49.612.158.415,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7	24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	2.025.510.200,00

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.957.511.881,65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	22	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.306.444.100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	450.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	28	Dinas Perhubungan	12.756.208.644,20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7	30	Dinas Sosial	24.461.834.659,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	23	Dinas Tenaga Kerja	28.960.452.969,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6	13	Rumah Sakit Jiwa	43.952.722.069,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3	3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	371.914.671.436,50
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.922.080.700,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3	4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.310.442.000,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3	8	Biro Perekonomian	123.791.000,00
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1	2	Dinas Tenaga Kerja	142.000.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	3	Dinas Sosial	1.370.059.665,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.010.840.000,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5	51	Dinas Sosial	7.096.100.470,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	2	4	Dinas Kesehatan	265.000.000,00

(3) Prioritas Daerah : Pembangunan Infrastruktur

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.000.000.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1	3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	16.053.010.350,00

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	149.129.989.650,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.120.292.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	3.593.556.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3	3	Dinas Perhubungan	408.980.402,95
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1	1	Dinas Perhubungan	30.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2	3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	631.700.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	57.337.900.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	73.240.752.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	32	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	38.607.205.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7	24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	154.500.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	28	Dinas Perhubungan	241.160.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	14.202.452.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	19	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	888.160.244.368,95
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8	17	Dinas Perhubungan	3.390.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4.520.000.000,00

(4) Prioritas Daerah : Reformasi Birokrasi

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	100.000.000,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7	27	Sekretariat DPRD	12.321.197.800,00
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2	6	Biro Hukum	1.776.559.400,00

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2	6	Biro Administrasi Pembangunan	2.030.500.000,00
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3	9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.275.746.700,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.810.192.600,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	500.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1	5	Badan Penghubung	1.834.014.400,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3	9	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.143.085.500,00
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2	8	Biro Organisasi	2.003.527.900,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	15	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.795.885.484,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	13	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5.860.387.400,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	7	Badan Pendapatan Daerah	16.685.667.800,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.803.541.600,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	20	Badan Pendapatan Daerah	122.321.971.064,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7	18	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.629.743.351,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	261.673.946.559,55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7	19	Badan Penghubung	16.852.867.837,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.038.747.268,35
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5	6	Biro Administrasi Pembangunan	670.500.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3	4	Biro Hukum	1.773.440.600,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5	11	Biro Kesejahteraan Rakyat	69.620.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3	5	Biro Organisasi	127.696.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.765.259.700,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6	8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.612.536.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10	34	Biro Umum	137.288.895.455,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2	9	Inspektorat	2.233.869.000,00

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4	13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.346.616.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2	6	Inspektorat	472.951.000,00

(5) Prioritas Daerah : Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, dan Berbudaya

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	3	7	Biro Kesejahteraan Rakyat	88.188.450.028,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400.000.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2	7	Rumah Sakit Jiwa	471.068.600,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.900.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.200.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	615.000.000,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.141.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3	6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.074.740.000,00

(6) Prioritas Daerah : Pengelolaan lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3	10	Dinas Kehutanan	687.122.000,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	223.294.000,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4	17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.494.870.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1	3	Dinas Kehutanan	215.988.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8	17	Dinas Kehutanan	2.283.064.700,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.188.556.300,00

7.2 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2023 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kebijakan pembangunan Provinsi Lampung juga merupakan bagian integral dari sistem perencanaan nasional. Secara eksplisit, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Oleh karenanya, dalam rangka sinergi pembangunan antarjenjang pemerintahan, prioritas pembangunan dan kebijakan keuangan daerah Provinsi Lampung juga disinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yang diselaraskan dalam uraian sebagai berikut:

Tabel VII - 2
Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023
terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
1.	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	1.1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
					1.2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
					1.3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
					1.4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional		
		1.2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	1.5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	
		1.3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1.6	Pengentasan kemiskinan	
		1.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender	1.7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	
		1.5	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak			
2.	Pembangunan Infrastruktur	2.1	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	2.1	Infrastruktur pelayanan dasar
		2.2	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah		2.2	Infrastruktur ekonomi
		2.3	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi		2.3	Infrastruktur perkotaan
					2.4	Energi dan Ketenagalistrikan
					2.5	Transformasi digital
			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2.5	Pembangunan Wilayah Sumatera	
3.	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	3.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
		3.2	Meningkatkan kesejahteraan petani		3.2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		3.3	Menjaga stabilitas harga		3.3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
		3.4	Menurunnya Kemiskinan			

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
					3.4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
					3.5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah(UMKM), dan koperasi
					3.6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
					3.7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
					3.8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
4.	Reformasi Birokrasi	4.1	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4.1	Konsolidasi Demokrasi
					4.2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
					4.3	Reformasi birokrasi dan tata kelola
					4.4	Menjaga stabilitas keamanan nasional
5.	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	5.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
		5.2	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah		5.2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
		5.3	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya		5.3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
						toleransi, kerukunan dan harmoni sosial
					5.4	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter
6.	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	6.1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6.1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		6.2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		6.2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
		6.3	Pembangunan rendah karbon		6.3	Pembangunan rendah karbon

Tabel VII - 3
Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah
Untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Prioritas Nasional (1): Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
PROGRAM DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	200.000.000,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3	4	Dinas Tenaga Kerja	394.806.000,00
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3	9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.275.746.700,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4	4	Dinas Tenaga Kerja	1.553.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1	5	Badan Penghubung	1.834.014.400,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	265.888.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	400.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3	4	Dinas Kesehatan	655.000.000,00

Prioritas Nasional (1): Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2	5	Dinas Sosial	526.682.950,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	84.967.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	617.634.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4	53	Dinas Kesehatan	5.569.726.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3	9	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.143.085.500,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	5	Dinas Sosial	717.505.677,00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1	1	Dinas Sosial	249.999.500,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.881.900.000,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3	5	Dinas Tenaga Kerja	900.000.000,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	787.955.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1	3	Dinas Tenaga Kerja	530.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3	47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	733.642.612.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	241.243.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	2	Dinas Sosial	333.747.273,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4	9	Dinas Pemuda dan Olahraga	31.449.912.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2	8	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.632.042.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1	1	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.208.385.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2	4	Dinas Kesehatan	1.130.000.000,00

Prioritas Nasional (1): Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	1	Rumah Sakit Jiwa	18.624.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	710.780.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7	19	Badan Penghubung	16.852.867.837,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.765.259.700,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6	8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.602.290.600,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10	34	Biro Umum	568.980.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9	40	Dinas Kesehatan	73.557.738.447,43
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9	26	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	49.612.158.415,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7	24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	2.025.510.200,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.957.511.881,65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	22	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.306.444.100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	28	Dinas Perhubungan	12.756.208.644,20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7	30	Dinas Sosial	24.461.834.659,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	23	Dinas Tenaga Kerja	28.960.452.969,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6	13	Rumah Sakit Jiwa	43.952.722.069,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3	3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	371.914.671.436,50
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.922.080.700,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3	4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.310.442.000,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3	8	Biro Perekonomian	123.791.000,00

Prioritas Nasional (1): Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	843.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1	2	Dinas Tenaga Kerja	142.000.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	3	Dinas Sosial	1.370.059.665,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.010.840.000,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5	51	Dinas Sosial	7.096.100.470,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	2	4	Dinas Kesehatan	265.000.000,00

Prioritas Nasional (2): Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
PROGRAM DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.000.000.000,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	4	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.340.000.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1	3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	16.053.010.350,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	149.129.989.650,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.120.292.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	3.593.556.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3	3	Dinas Perhubungan	408.980.402,95
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1	1	Dinas Perhubungan	30.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2	3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	631.700.000,00

**Prioritas Nasional (2):
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar**

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	57.337.900.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WISATA	3	6	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.615.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	73.240.752.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10	34	Biro Umum	136.719.915.455,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	32	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	38.607.205.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7	24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	154.500.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	28	Dinas Perhubungan	241.160.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	13.852.452.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	19	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	888.160.244.368,95
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8	17	Dinas Perhubungan	3.390.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4.520.000.000,00

**Prioritas Nasional (3):
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan**

PROGRAM DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	100.000.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	250.000.000,00

Prioritas Nasional (4): Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				
PROGRAM DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	826.000.000,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1	1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	300.000.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1	3	Dinas Kehutanan	1.544.570.082,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.222.440.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	13	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5.860.387.400,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8	17	Dinas Kehutanan	1.618.073.300,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1	1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	227.687.500,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.200.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL	2	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	440.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	2	Dinas Perkebunan	375.000.000,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	600.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.914.522.100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	261.673.946.560,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	450.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6	18	Dinas Perkebunan	18.554.243.062,03
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.509.572.639,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	3	Dinas Perkebunan	4.817.960.000,00

Prioritas Nasional (4): Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3	6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.971.087.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2	3	Dinas Perkebunan	900.000.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3	4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	450.000.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2	2	Dinas Perkebunan	4.851.100.650,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.849.412.530,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1	1	Dinas Perkebunan	350.000.000,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400.000.000,00

Prioritas Nasional (5): Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				
PROGRAM DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7	27	Sekretariat DPRD	12.321.197.800,00
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2	6	Biro Hukum	1.776.559.400,00
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2	6	Biro Administrasi Pembangunan	2.030.500.000,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.033.486.600,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	500.000.000,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	5	Dinas Sosial	230.000.000,00
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2	8	Biro Organisasi	2.003.527.900,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	7	Badan Pendapatan Daerah	16.685.667.800,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.803.541.600,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.141.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3	6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.074.740.000,00

Prioritas Nasional (5): Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	20	Badan Pendapatan Daerah	122.321.971.064,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8	20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.038.747.268,35
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5	6	Biro Administrasi Pembangunan	670.500.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3	4	Biro Hukum	1.773.440.600,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3	5	Biro Organisasi	127.696.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6	8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10.245.400,00
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4	13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.346.616.000,00

Prioritas Nasional (6): Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
PROGRAM DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400.000.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2	7	Rumah Sakit Jiwa	471.068.600,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.900.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.200.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	615.000.000,00

Prioritas Nasional (7): Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim				
PROGRAM DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3	10	Dinas Kehutanan	687.122.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1	3	Dinas Kehutanan	215.988.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8	17	Dinas Kehutanan	2.283.064.700,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.188.556.300,00

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah, Kebijakan Umum APBD (KUA) ini disusun untuk dapat disepakati dan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

Telukbetung, 14 Oktober 2022